## **JURNAL**

# PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAMARTA BAGI USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA



## Disusun oleh:

## **VERNANDO RONY OKTIVANI**

N P M :130511125

Program studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan :Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2017

## HALAMAN PERSETUJUAN

#### **JURNAL**

## PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAMARTA BAGI USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA



## Diajukan oleh:

#### VERNANDO RONY OKTIVANI

NPM

:130511125

Program studi

:Ilmu Hukum

Program Kekhususan

:Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui oleh dosen pembimbing

**Dosen Pembimbing I** 

**Tanggal** 

2/201

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., L.LM.

Tanda Tangan:

**Dosen Pembimbing II** 

**Tanggal** 

1. ~01)

FX. Endro Susilo, S.H., L.LM.

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS X. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

## PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAMARTA BAGI USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA

## Vernando Rony Oktivani

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: vernando.rony@yahoo.com

#### Abstract

The Implementation of The Obligation of Water Usage from Local Water Supply Utility (PDAM) Tirtamarta for Hotel Business in The City of Yogyakarta.

This research is entitled the implementation of the obligation of water usage from Local Water Supply Utility (PDAM) Tirtamarta for hotel business in the city of Yogyakarta. The background of this research based on the regulation that every hotel building is obligated to utilize the water from Local Water Supply Utility (PDAM) of Tirtamarta. The problem formulation is how the implementation of the obligation of water use Local Water Supply Utility (PDAM) of Tirtamarta for the hotel business in the city of Yogyakarta. This research use empirical law research. The result is that there are some obstacles in implementing the obligation. The first is the lack of firmness in general regulation issued by the mayor of Yogyakarta number 3 in 2014. The second is that Local Water Supply Utility (PDAM) of Tirtamarta is not ready yet comply the demand by the hotel service.

Keywords: Implementation of The Obligation; Water Usage; Local Water Supply Utility (PDAM) of Tirtamarta; Hotel Business.

## 1. PENDAHULUAN

Pemakaian air tanah secara berlebih telah banyak memberikan dampak negatif di Indonesia, yaitu krisis air. Banyak daerah di Indonesia yang telah merasakan krisis air, dan salah satu daerah yang mengalami krisis air adalah DIY (DIY). DIY adalah salah satu daerah yang mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia, dengan total jumlah

penduduk mencapai 3.679.176 juta penduduk.<sup>1</sup> Jumlah penduduk DIY vang cukup besar tentunya juga mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan akan air. DIY merupakan salah satu daerah yang menjadi destinasi Indonesia, wisata di bahkan termasuk salah satu destinasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://jogjaprov.go.id/pemerintahan/kal ender-kegiatan/view/jumlahpenduduk, diakses hari Jumat, 23 September 2016, pkl 10.52 wib.

wisata terbaik di Indonesia.<sup>2</sup> berkembangnya Semakin pariwisata DIY. di semakin berkembang pula entitas bisnis yang bergerak sebagai penunjang pariwisata. Salah satu entitas bisnis sebagai penunjang pariwisata adalah perhotelan. Aktivitas usaha perhotelan semakin hari semakin meningkat mengikuti perkembangan sector pariwisata.

Pertumbuhan usaha perhotelan di Kota Yogyakarta kian menggeliat yang menimbulkan potensi permasalahan baru dengan pertanyaan besar mengenai dari manakah pasokan air yang digunakan untuk menunjang aktifitas usaha perhotelan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini usaha perhotelan di Kota Yogyakarta menggunakan pasokan air dengan mengambil air tanah untuk memenuhi kebutuhan aktifitas perhotelan sehari-hari. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan yang serius jika dibiarkan saja.

Pada dasarnya peraturan-peraturan terkait usaha perhotelan dan penggunaan air telah ada, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Hotel. Kota Yogyakarta sendiri juga memiliki suatu peraturan terkait dengan keberadaan usaha perhotelan, vaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta.Peraturan Wali Kota Yogyakarta tersebut sejatinya mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Permasalahan yang timbul adalah bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berbagai peraturan pelaksanaannya juga secara otomatis batal

Permasalahan juga terjadi antara peraturan perundang-undangan dengan fakta social yang ada di masyarakat. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 menetapkan bahwa usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan diharuskan menyediakan air baku yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun berdasarkan Pasal 3 ayat (3), usaha perhotelan dapat menggunakan sumber air tanah untuk tambahan penyediaan air baku dalam kegiatan usahanya. Hanya saja, di dalam masyarakat timbul keraguan mengenai kemampuan **PDAM** Kota Yogyakarta (PDAM Tirtamarta)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http://www.bisnishotel.com/index.php/ jogja-jadi-salah-satu-destinasi-wisataterbaik,diakses hari Jumat, 23 September 2016, pkl 11.04 wib.

dalam mengelola dan mensuplai baik bagi ketersediaan air. masyarakat maupun juga usaha perhotelan. Keberadaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 menimbulkan suatu dilema, dimana di satu sisi ketika peraturan wali kota tersebut di laksanakan, timbul keraguan **PDAM** terkait kemampuan Tirtamarta dalam mensuplai air, selain itu masyarakat menjadi semakin resah karena adanya ketakutan terjadi krisis air yang disebabkan pemakaian air usaha perhotelan melalui PDAM. Namun. di sisi lain ketika peraturan wali kota tersebut tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya penggunaan air usaha perhotelan menggunakan air tanah, dan jika pengawasan penggunaannya tidak ketat, maka eksploitasi air tanah dari usaha perhotelan akan semakin tidak terkendali. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan hukum yang diteliti adalah pelaksanaan kewajiban penggunaan air perusahaan daerah air minum bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta.

#### 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta social, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner. Responden penelitian ini adalah Aji Pramono selaku SPV Engineer Hotel POP Sangaji dan Adi Prasetyo selaku HR Accounting Coord. Hotel Laxston Yogyakarta. penelitian ini juga mengacu pada narasumber yaitu dari PDAM Tirtamarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Analisis data dilakukan membaca. dengan mengkualifikasikan, dan menafsirkan sehingga mendapatkan akan gambaran masalah yang diteliti. **Proses** berpikir yang digunakan secara deduktif yaitu berawal dari hal yang umum ke yang khusus, yang berarti ketentuan perundang-undangan untuk ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM Tirtamarta bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# a. Kondisi Perkembangan Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta

Perkembangan usaha perhotelan di Kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya pariwisata di Kota Yogyakarta. Keberadaan hotel pariwisata merupakan dalam salah satu komponen yang penting. Sigit Setiadi, Staff Pembinaan Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa keberadaan hotel menjadi suatu hal yang vital dalam menunjang pariwisata di Kota Yogyakarta. Selain itu, Sigit Setiadi juga menyampaikan bahwa di Kota Yogyakarta, jumlah wisatawan yang berkunjung dari tahun ke tahun semakin meningkat, oleh karena bisnis usaha itu perhotelan dianggap menjadi bisnis yang menguntungkan di Kota Yogyakarta, maka tidak heran semakin lama, hotel semakin ramai.<sup>3</sup> Dari data yang diperoleh dalam Buku Statistik Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapatan peningkatan yang signifikan, dimana Tahun 2013 mencapai 2.837.967 wisatawan, Tahun 2014 meningkat menjadi 3.346.180 wisatawan, dan pada Tahun 2015 semakin meningkat mencapai 4.122.205 wisatawan.<sup>4</sup>

Pada Tahun 2015, menurut data dari Badan Pusat DIY. Statistik Kota Yogyakarta terdapat 413 usaha perhotelan, dimana 59 diantaranya adalah hotel berbintang.<sup>5</sup>Adapun uraian data iumlah hotel yang telah beroperasi di Kota Yogyakartasampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Hotel Bintang Kota
Yogyakarta

No.	Kelas Hotel	Jumlah
	Bintang	Hotel
1.	Bintang 1	9
2.	Bintang 2	19
3.	Bintang 3	19
4.	Bintang 4 &	12
	5	
	Jumlah Total	59

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2015, terbitan September 2016.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah hotel berbintang sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 59 hotel. Jumlah hotel ini mengalami peningkatan dari

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Sigit Setiadi, Staff Bidang Pembinaan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2016.

http://visitingjogja.web.id/bank\_data/display/Statistik+Pariwisata+2015,

diakses tanggal 10 Maret 2017, pkl. 10.35 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://jogjakota.bps.go.id/3471/pdf\_pu blikasi/Statistik-Daerah-Kota-Yogyakarta-2016.pdf, diakses 17 Maret 2016, pkl. 14.55 wib.

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah hotel bintang di Kota Yogyakarta sebanyak 43, sedangkan Tahun 2014 sebanyak 57, dan Tahun 2015 sebanyak 59.

Pada Tahun 2013, Kota pemerintah Yogyakarta menerbitkan Perwal No. 77 Tahun 2013 tentang Penghentian Mendirikan Izin Bangunan Hotel.Perwal ini diterbitkan dengan tujuan mengendalikan laju perkembangan hotel yang semakin meningkat. Pemberlakuan moratorium penerbitan izin hotel diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Pada Tahun 2016. moratorium ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017 dengan dikeluarkannya Perwal No. 55 Tahun 2016 untuk menggantikan Perwal No. 77 Tahun 2013, sehingga sejak tanggal 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017, tidak ada penerbitan izin aktivitas mendirikan bangunan hotel, akan tetapi dalam rentang waktu moratorium tersebut masih terdapat aktivitas pembangunan hotel.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan proses perizinan telah dilakukan oleh usaha perhotelan sebelum

<sup>6</sup>http://www.harianjogja.com/baca/2016 /10/13/hotel-di-jogja-meski-adamoratorium-pembangunan-hoteljalan-terus-760225 adanya moratorium, sehingga ketika perizinan telah lengkap, usaha perhotelan tetap dapat melakukan pembangunan meskipun pada rentang waktu moratorium.

## b. Kuantitas Air Tanah di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kuantitas air tanah. Hal ini merupakan imbas dari salah satu usaha Kota Yogyakarta dalam mengembangkan sektor pariwisata. Proses pengembangan sektor pariwisata diikuti dengan perkembangan pariwisata, salah satunya adalah usaha perhotelan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perhotelan memerlukan pasokan air bersih yang banyak untuk melakukan aktivitas usahanya sehari-hari. Salah satu penyebab menurunnya kuantitas air tanah Kota Yogyakarta adalah pemanfaatan air tanah bagi usaha perhotelan. Nila Ardhianie, selaku Direktur Amrta Institute. dalam diskusi "Kemerdekaan Air untuk warga", dan mengungkapkan bahwa terdapat lima kecamatan di Kota Yogyakarta masuk dalam kondisi krisis air dikarenakan tingkat pemanfaatan air tanah yang sangat banyak.' Lima

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://m.tempo.co/read/news/2016/08/ 15/058796201/lima-kecamatan-dikota-yogyakarta-krisis-air

kecamatan tersebut adalah Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, serta Umbulharjo. Apabila hal ini tetap dibiarkan tanpa ada sebuah pengendalian, maka akan mengakibatkan penurunan muka air tanah.<sup>8</sup>

Teguh Eko Paripurno, Universitas Geolog Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengatakan bahwa permukaan air tanah Yogyakarta dan Sleman terus menurun hingga 25-35 sentimeter setiap tahun.<sup>9</sup> Hal ini warga mengakibatkan mulai kesulitan mendapatkan air tanah. mengenai Berita penurunan muka air tanah ini telah menjadi hal cukup yang mengkhawatirkan. Jika penurunan permukaan air tanah per tahunnya hingga 25-30 sentimeter, maka dalam kurun waktu 10 tahun, akan terjadi penurunan hingga 2,5-3 meter. Tentu ini menjadi suatu hal yang wajib untuk segera dikendalikan. Kondisi ini akan semakin diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan dunia membutuhkan bisnis vang pasokan air dalam menjalankan aktivitasnya, salah satunya yang terbesar adalah usaha perhotelan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal kondisi kuantitas air tanah. Dari tahun ke tahun, kuantitas air tanah di Kota Yogyakarta semakin menurun. Hal ini semakin diperparah terjadinya penurunan dengan permukaan air tanah vang 25-30 sentimeter.<sup>10</sup> mencapai Apabila keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka lambat laun, kuantitas air tanah akan semakin menurun bahkan habis, oleh sebab itu maka Pemerintah Kota Yogyakarta harus menambah regulasi suatu yang lebih komprehensif untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah.

## c. Pemanfaatan Air Tanah oleh Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta

Air tanah merupakan salah satu unsur penting dalam aktivitas usaha perhotelan. Pemanfaatan air tanah bagi usaha perhotelan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam menunjang fasilitas suatu Air hotel. tanah vang dimanfaatkan masing-masing hotel berbeda volumenya, tergantung pada kebutuhan dari setiap usaha perhotelan. Pemanfaatan air tanah oleh hotel berbintang tentunya berbeda volumenya dengan hotel berkelas melati. Volume air bagi hotel berbintang rata-rata

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid. <sup>9</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;u>Ibia.</u>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid.

sebanyak 726,84 liter/kamar/hari, sedangkan hotel kelas melati rata-rata sebanyak 43,85 liter/kamar/hari.<sup>11</sup>

Hotel melati dalam memenuhi kebutuhan air bersih, rata-rata menggunakan sumur bor dengan kedalaman 25-30 meter di bawah permukaan tanah dan sebagai tambahan lain menggunakan air yang berasal dari PDAM.

## d. Penggunaan Air PDAM Tirtamarta bagi Usaha Perhotelan

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta, memberikan kewajiban kepada setiap usaha perhotelan di Kota Yogyakarta yang terjangkau oleh saluran untuk menjadikan PDAM sumber air yang berasal dari PDAM Tirtamarta sebagai sumber air utama bagi usaha perhotelan. Pasal 3 Peraturan Wali Kota Yogyakarta tersebut mengharuskan setiap usaha perhotelan menggunakan yang berasal dari PDAM selama

11 http://download.portalgaruda.org/artic

<u>UANAMULIA</u>, <u>diakses 21 Maret</u> 2017, pkl. 23.35 wib.

perhotelan tersebut usaha terjangkau oleh saluran PDAM. Galih selaku subbid Penataan dan Pengendalian Lingkungan BLH Kota Yogyakarta mengemukakan bahwa dibentuknya perwal tersebut memang didasari oleh kekhawatiran akan ketersediaan air tanah di Kota Yogyakarta, selain itu perwal ini diharapkan dapat memberikan hal positif terkait pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Yogyakarta.<sup>12</sup> tetapi, Akan menambahkan bahwa terdapat kesan terburu-buru dari kotauntuk pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut. BLH menyatakan bahwa pada kondisi saat ini, **PDAM** Tirtamarta masih belum siap untuk mensuplai kebutuhan air bersih bagi semua perhotelan di Kota Yogyakarta. ini terkait Hal ketersediaan sumber-sumber air **PDAM** Tirtamarta yang masih belum cukup untuk menunjang kebutuhan akan air bersih. PDAM Tirtamarta saat ini masih melakukan proses pembuatan sumber air dari progo dan diproyeksikan akan selesai pada pertengahan atau akhir tahun 2017 ini, sehingga sebenarnya lebih efektif akan apabila regulasi tersebut di keluarkan

le.php?article=295706&val=957&titl e=KARAKTERISTIK%20POLA%20 PEMAKAIAN%20DAN%20PELAY ANAN%20AIR%20BERSIH%20DI %20WILAYAH%20USAHA%20PA M%20PT.%20TIRTAARTHA%20B

Wawancara dengan Galih, Staff Subbid. Penataan dan Pengendalian Lingkungan BLH Kota Yogyakarta, tanggal 30 Januari 2017.

pada tahun 2017.<sup>13</sup> Hal senada juga di sampaikan oleh Dwi Agus Triwidodo selaku Dirut PDAM Tirtamarta yang bahwa **PDAM** menyatakan Tirtamarta pada dasarnya selalu untuk melayani memenuhi kebutuhan air bersih bagi setiap pelanggan, hanya saja masih terdapat kendala terkait sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirtamarta.<sup>14</sup> Kendala ini dikarenakan masih kurangnya suntikan air baku bagi PDAM Tirtamarta apabila semua usaha perhotelan menggunakan PDAM. Dwi Agus Triwidodo menambahkan bahwa PDAM Tirtamarta mengapresiasi adanya Peraturan Wali Kota Yogyakarta tersebut karena hal ini berarti pemerintah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada PDAM Tirtamarta. 15

Berkaitan dengan kewajiban usaha perhotelan menggunakan air PDAM sebagai sumber dalam air utama memenuhi kebutuhan aktivitasnya, Dwi Agus Triwidodo menyatakan bahwa memang belum semua hotel di Yogyakarta vang menggunakan saluran air dari PDAM dan untuk saat ini hotel yang menjadi pelanggan air PDAM baru sekitar 150 hotel.

Agus Triwidodo juga mengungkapkan bahwa ketika suntikkan air baku dari Sungai terealisasi Progo dapat pertengahan atau akhir tahun 2017 ini. maka **PDAM** Tirtamarta akan siap seratus persen dalam memberikan pasokan air kepada seluruh hotel di Kota Yogyakarta. Berbicara mengenai jumlah hotel yang telah berlangganan PDAM, Dwi Agus Triwidodo menyatakan terdapat kira-kira lima puluh persen lebih hotel berbintang maupun hotel melati yang telah berlangganan PDAM.

dan hal ini masih dianggap

wajar, dikarenakan banyak hotel yang masih ragu<sup>.16</sup> Namun, Dwi

Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 tidak menyebutkan berapa jumlah sumber air PDAM yang diwajibkan bagi usaha perhotelan, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, khususnya BLH Kota Yogyakarta. Tidak adanya ketentuan iumlah tersebut menyebabkan kondisi dilapangan menjadi terbalik, yang awalnya perwal mengatur menggunakan sumber air utama dari PDAM dan apabila masih belum cukup diperbolehkan mengambil air tanah, menjadi kebalikkannya. Hotel cenderung memilih memaksimalkan penggunaan air tanah, sesuai dengan izin yang telah diajukan,

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wawancara dengan Dwi Agus Triwidodo, Dirut PDAM Tirtamarta, tanggal 22 Desember 2016.

 $<sup>^{15}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid.

dan apabila masih belum cukup, baru menggunakan sumber air dari PDAM. Kondisi ini memang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektivitas dari perwal tersebut karena pada akhirnya pemanfaatan air tanah tetap dapat dilakukan oleh hotel dan pemanfaatan air bersih yang berasal dari **PDAM** tidak terdapat ketentuan minimal atau maksimal pemanfaatannya. Bagi hotel, yang penting adalah bahwa pemanfaatan air sudah sesuai dengan Peraturan Wali Yogyakarta Nomor 3 Kota Tahun 2014 tersebut. Perwal hanya memberi ketentuan bahwa perhotelan usaha yang terjangkau jaringan **PDAM** diharuskan menggunakan air PDAM sebagai sumber air utama, tanpa adanya ketentuan mengenai berapa iumlah minimal atau maksimal penggunaan air PDAM. Perwal tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan yang fleksibel terkait kuantitas penggunaan air PDAM. Kondisi saat ini permasalahan menimbulkan yang dilematis. Pada satu sisi Perwal mengatur hotel untuk menggunakan air PDAM sebagai sumber air utama. Akan tetapi, di sisi lain ketersediaan kemampuan pasokan air PDAM masih dirasa cukup kurang jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan air setiap hotel di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM bagi usaha perhotean yang berdiri tahun 2014 dan sesudahnya di Kota Yogyakarta, menurut Galih dari BLH Kota Yogyakarta, tidak mempunyai hambatan yang begitu besar. Hambatan yang besar lebih berkaitan dengan pemanfaatan sumber air PDAM Tirtamarta bagi hotel yang sudah beroperasi sebelum tahun 2014. Sampai dengan tahun 2017, sejak perwal tersebut diterbitkan pada tahun 2014, sudah hampir lima puluh persen lebih hotel yang melaksanakan ketentuan dalam perwal, yaitu menggunakan air PDAM. Akan tetapi, kebanyakan hotel yang telah menggunakan air PDAM ini adalah hotel yang mulai beraktivitas pada tahun 2014 dan setelahnya. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan perwal dilakukan tersebut secara bertahap. Setiap usaha perhotelan yang beroperasi pada tahun 2014 atau setelahnya, di dalam berkas perizinan terdapat klausa yang mewajibkan hotel untuk berlangganan PDAM. sehingga iika hotel belum berlangganan PDAM, maka ijinijin yang diperlukan tidak akan di proses. Akan tetapi, karena perwal dilakukan secara bertahap, maka usaha perhotelan yang telah beroperasi sebelum tahun 2014, masih diberikan kelonggaran terhadap penggunaan air PDAM, sehingga masih banyak pula hotel yang beroperasi sebelum tahun 2014 belum menggunakan air PDAM. Meskipun demikian, BLH Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa nantinya setiap hotel, baik yang beroperasi sebelum tahun 2014 maupun tahun 2014 dan setelahnya akan diberikan syarat berlangganan PDAM pada saat usaha perhotelan tersebut memperpanjang masa berlaku ijin-ijinnya.

Adi Prasetyo selaku HR and Accounting Coord. Hotel Laxston Yogyakarta menyampaikan bahwa saat ini penggunaan sumur bor masih merupakan satu-satunya sumber air yang dapat diandalkan. Meskipun begitu, Adi Prasetyo juga mengatakan bahwa hotelnya juga menggunakan saluran air PDAM untuk memenuhi kebutuhan air secara mikro. meskipun masih terdapat keraguan akan kemampuan **PDAM** untuk memenuhi kebutuhan seluruh hotel di Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, Adi Prasetyo menyarankan perlu adanya kesiapan dari berbagai instansi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan simpulan bahwa pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM Titamarta bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta belum optimal, karena sampai saat ini baru sekitar lima puluh persen hotel yang berlangganan PDAM. Pelaksanaan kewajiban tersebut memang memerlukan waktu untuk dapat berjalan optimal, dan dilaksanakan secara bertahap. PDAM Tirtamarta masih memerlukan pasokan sumber air yang baru yang berasal dari Sungai Progo, dan ditargetkan baru selesai pertengahan atau akhir tahun 2017.

Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM oleh hotel disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah belum tegasnya Perwal Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 masih memperbolehkan penggunaan air tanah bagi hotel sebagai tambahan pasokan air bersih apabila pasokan air PDAM belum mencukupi; belum optimalnya koordinasi beberapa instansi terkait; dan masih kurangnya debit air yang dimiliki PDAM Tirtamarta.

#### 5. REFERENSI

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan*Dalam Sektor Pelayanan

Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Anthony Henriquez, BRE, 1985, Air

Bersih, Tiga Serangkai, Solo.

Kusno Wijoyo, 2006, *Mengurus IMB*dan Permasalahannya, Jakarta,

Pemko Bekasi.

Marihot Pahala Siahaa, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di* 

*Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2010, Tata Ruang Air, Andi, Yogyakarta.

#### **Internet:**

- http//:repository.usu.ac.id, chapter 20, hlm 5, diakses 19 November 2016, pkl 17.20 wib.
- http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295706&val=957 &title=KARAKTERISTIK%20 POLA%20PEMAKAIAN%20 DAN%20PELAYANAN%20A IR%20BERSIH%20DI%20WI LAYAH%20USAHA%20PA M%20PT.%20TIRTAARTHA %20BUANAMULIA, diakses 21 Maret 2017, pkl. 23.35 wib.
- http://jogjaprov.go.id/pemerintahan/kal ender-kegiatan/view/jumlahpenduduk, diakses hari Jumat, 23 September 2016, pkl 10.52 wib.
- http://pdamkotajogja.co.id/hal-tentangkami.html, diakses 15 November 2016, pkl 13.00 wib.
- http://visitingjogja.web.id/bank\_data/d isplay/Statistik+Pariwisata+20 15, diakses tanggal 10 Maret 2017, pkl. 10.35 wib.
- http://www.bisnishotel.com/index.php/ jogja-jadi-salah-satu-destinasiwisata-terbaik,diakses hari Jumat, 23 September 2016, pkl 11.04 wib.

- http://www.dpupesdm.jogjaprov.go.id/ attachments/article/392/PERSY ARATAN%20IZIN%20AIR% 20TANAH.pdf, diakses 27 Januari 2017, pkl 13.05 wib.
- http://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/pen duduk/item67, diakses 09 November 2016, pkl 08.35 wib.
- http://www.jdlines.com/2015/03/sejara h-pengertian-hotel.html, dikases 19 November 2016, pkl 16.50 wib.
- http://yogya.antaranews.com/berita/30 7293/penyebaran-hotel-di-diy-diharapkan-merata, diakses hari Jumat, 28 Oktober 2016, pkl 16.15 wib.
- http://yogyakarta.bps.go.id, diakses 28 Oktober 2016, pkl 16.43 wib.
- https://jogjakota.bps.go.id/3471/pdf\_p ublikasi/Statistik-Daerah-Kota-Yogyakarta-2016.pdf, diakses 17 Maret 2016, pkl. 14.55 wib.
- https://m.tempo.co/read/news/2016/08/ 15/058796201/lima-kecamatandi-kota-yogyakarta-krisis-air
- www.artikelsiana.com/2014/11/penger tian-air-tanah-definisi-freatikartesis.html, diakses hari Minggu, 18 September 2016, pkl 11.00 wib.

## Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3.